

Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Kepada Mahasantri Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga Bireuen Aceh

Muhajjir Zainuddin¹, Muhammad Padli², Muhammad Arifin³, Hamdani Padli⁴

¹ Universitas Islam Al-Aziziyah, Indonesia, ² Ma'had Aly Syekh Ibrahim Al-Jambi, Indonesia ³ IAI Ma'arif Jambi, Indonesia

⁴ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: muhajjir@unisai.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dilatarbelakangi atas dasar masih kurangnya pemahaman mahasantri terhadap qanun lembaga keuangan syariah. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Kepada Mahasantri Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) Metode PAR memiliki tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset harus di implimentasikan dalam aksi. Pada proses pengorganisasian, peneliti bersama tim dan pengurus Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya rencana aksi untuk melakukan perubahan social pada mahasantri . PAR merupakan kolaboratif antara peneliti dan komunitas untuk melakukan research bersama, merumuskan masalah, merencanakan tindakan, melakukan aksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. PAR dirancang memang untuk mengkonsep suatu perubahan dan melakukan perubahan terhadapnya. Hasil kegiatan ini ditemukan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Kepada Mahasantri Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Mideun Jok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen telah terlaksana dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Kepada Mahasantri Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Mideun Jok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen mendapatkan respon yang antusias dari para Mahasantri Ma'had Aly Mudi. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta sosialisasi (Mahasantri) terkait materi sosialisasi dan Mahasantri mengharapkan ada kegiatan pelatihan kembali terkait dengan qanun-qanun Aceh yang lain.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Qanun, Lembaga Keuangan Syariah*

Abstract

This community service activity was carried out based on the lack of understanding of Islamic financial institution regulations among students. This community service aims to socialize Islamic financial institution regulations to students of Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga. This community service uses the Participatory Action Research (PAR) method. The PAR method has three interrelated words, namely participation, research, and action. All research must be implemented in action. In the organizing process, researchers together with the team and administrators of Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya plan an action to make social changes to students. PAR is a collaboration between researchers and the community to conduct joint research, formulate problems, plan actions, carry out actions continuously and sustainably. PAR is designed to conceptualize a change and make changes to it. The results of this activity found that the community service activities regarding the Socialization of the Qanun of Sharia Financial Institutions to the Ma'had Aly Mudi Students of the Grand Mosque of Mideun Jok, Samalanga District, Bireuen Regency had been carried out well. The community service activities regarding the Socialization of the Qanun of Sharia Financial Institutions to the Ma'had Aly Mudi Students of the Grand Mosque of Mideun Jok, Samalanga District, Bireuen Regency received an enthusiastic response from the Ma'had Aly Mudi Students.

3 questions were received from the socialization participants (School Students) regarding the socialization material and the Students hoped that there would be further training activities related to other Acehese qanuns. **Keywords:** *Socialization, Qanun, Islamic Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan tersendiri dengan qanun-qanunnya memiliki kewenangan yang mandiri untuk mengatur segala hal. Tak terkecuali, dengan hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membawa perubahan besar bagi perkembangan lembaga keuangan di Aceh khususnya pada dunia perbankan. Disahkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan bentuk keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah di wilayahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Dalam Qanun No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Pasal 21 Ayat (1) dan (4) disebutkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh. Berdasarkan qanun inilah, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2019. Sejak diundangkan, implikasi dari qanun ini bahwa setiap lembaga keuangan di Aceh harus sesuai prinsip-prinsip Islam. Begitu pula pada perbankan konvensional.¹

Lahirnya Qanun ini harapan pemerintah adalah untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah dan juga dengan adanya Qanun ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat meningkat dan pemerataan pendapatan dapat teratasi antara masyarakat yang golongan berkemampuan dengan yang tidak mampu. Oleh karena itu sejauh mana eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi bank konvensional menjadi bank yang berbasis syariah.²

Penelitian tentang hal ini telah dilakukan oleh (Kismawadi & Al Muddatstsir, 2018) mengenai persepsi masyarakat Aceh terkait Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 dan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang pokok-pokok syariat Islam dan sistem jaminan produk halal yang mengharuskan perbankan yang akan operasional di aceh harus berlandaskan prinsip syariah oleh menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mendukung dengan baik Qanun LKS ini untuk menetapkan perbankan syariah di Aceh. Namun masyarakat berharap bahwa fasilitas pada bank syariah sama seperti bank konvensional yang sudah sangat baik.³

Penelitian lainnya oleh (Ananda, 2020) mengenai implementasi Qanun No.11 Tahun 2018 pada Bank Himbara yang beroperasi di Aceh. Hasil dari penelitian ini yaitu 3 dari Bank Himbara di Aceh telah memiliki anak usaha dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan satu masih dalam

¹ Amri*, A. R. (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan. *Jurnal Investasi Islam* , 118-130.

² Zulfahmi. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* .

³ Amri*, A. R. (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan. *Jurnal Investasi Islam* , 118-130.

bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh bank di Aceh telah siap melakukan konversi menjadi bank syariah. Tantangan yang dialami oleh perbankan yang melakukan konversi berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah telah diteliti oleh (Rahmawati & Putriana, 2020). Untuk menjadi bank syariah, bank konvensional harus mendapatkan izin dari Direksi Bank Indonesia. Tantangan yang dialami bank konvensional yaitu percepatan aspek legal, lalu seluruh produk, aset dan bisnis yang ada pada bank sistem konvensional sebelumnya harus dialihkan ke syariah, serta cara pemindahan dana pihak ketiga dari bank konvensional yang lebih besar dibandingkan bank syariah.⁴

Adapun kegiatan yang kami lakukan lebih kepada memberikan pemahaman kepada para mahasiswa Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya terhadap Qanun Lembaga keuangan syariah. Hal ini dilakukan agar adanya pemahaman yang utuh dimiliki oleh mahasiswa terkait dengan qanun ini.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR memiliki tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset harus di implementasikan dalam aksi. Pada proses pengorganisasian, peneliti bersama tim dan pengurus Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga membentuk rencana aksi untuk melakukan perubahan social pada kalangan mahasiswa. PAR merupakan kolaboratif antara peneliti dan komunitas untuk melakukan research bersama, merumuskan masalah, merencanakan tindakan, melakukan aksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. PAR dirancang memang untuk mengkonsep suatu perubahan dan melakukan perubahan terhadapnya. Peneliti bersama tim ingin mengembangkan ilmu pengetahuan peserta didik dalam hal ini mahasiswa Ma'had Aly Mudi Samalanga khususnya dibidang sosialisasi qanun lembaga keuangan syariah terhadap Mahasiswa Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga secara *continue*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga saat ini telah mengalami pengembangan kurikulum pendidikan. Salah satu bentuk pengembangan pendidikan dayah adalah dengan didirikannya lembaga pendidikan tinggi yaitu Ma'had Aly. Program Ma'had Aly ini mendapat akreditasi A. saat pengabdian ini dilakukan telah ada program Magister (M2) setingkat dengan Strata Dua (S2). Ma'had Aly Mahasiswa Ma'had Aly MUDI Mesra Samalanga menyelenggarakan program studi, seperti Sejarah dan Peradaban Islam, Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Aqidah dan Filsafat Islam, Hadits dan Ilmu Hadits, serta Tasawwuf dan Tarekat. Ma'had Aly Mahasiswa Ma'had 'Aly MUDI Mesra Samalanga mempunyai posisi yang setara dengan perguruan tinggi (PT) lainnya, baik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), maupun kampus-kampus pada umumnya. Hanya saja, Ma'had Aly difokuskan pada Studi Islam murni. Sementara itu, STAIN, IAIN dan UIN adalah perguruan tinggi yang

⁴ Amri*, A. R. (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan. *Jurnal Investasi Islam*, 118-130.

mengkorelasikan antara ilmu Islam murni dan ilmu umum. Metode pembelajaran yang diterapkan di Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga meliputi metode sorogan, bandongan dan diskusi/bahtsul masail. (Fahmi, (2022))

Konsep kurikulum Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga disajikan dalam suasana yang penuh dengan pengalaman belajar, kondusif, interaktif sehingga mahasantri menjadi tertarik dan termotivasi dalam belajar. Konsep pengembangan kurikulum yang diterapkan Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga di dilaksanakan oleh seluruh tenaga pengajar atau dosen, karena pemerintah tidak menerapkan kurikulum yang khusus kepada Ma'had Aly, hanya panduan umum saja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kurikulum disusun oleh masing-masing pelaksana di Ma'had Aly melalui dengan berbagai kebijakan-kebijakan sehingga tercapailah kompetensi akademik oleh para lulusannya. (Mudi, 2022). Tentunya dalam proses pengembangan kurikulum Ma'had Aly Dayah MUDI Mesjid Rayamenggunakan konsep tertentu yang sesuai dengan beberapa konsep yang telah dirancang oleh beberapa ahli. Secara umum konsep pengembangan kurikulum Ma'had Aly ini meliputi: Latar belakang pengembangan kurikulum, dan dasar atau prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di Ma'had Aly Dayah MUDI Mesjid Raya.

Pengembangan kurikulum Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya dilatarbelakangi oleh usaha pelembagaan tradisi akademik pesantren yang pendiriannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren tingkat tinggi yang mampu melahirkan ulama, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Dengan kata lain Ma'had Ali merupakan lembaga kaderisasi ulama, sehingga di dalamnya tidak saja diajarkan ilmu-ilmu keagamaan (tafsir, hadits, fiqih dan teologi), tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, antropologi dan filsafat. Sehingga alumnus Ma'had Aly dapat berpartisipasi dalam perubahan social di Indonesia dan dapat menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi.

B. Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Kata Qanun merupakan dari bahasa arab dari bentuk kata kerja qanna. Qanun merupakan membuat hukum (to make law, to legislate). Kemudian berkembang menjadi hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan undang-undang (statute, code). Dalam penggunaanya kata Qanun memiliki tiga makna. Pertama, Qanun adalah sebagai kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab Undang-undang). Kedua, Qanun memiliki kesamaan makna dengan hukum sehingga Qanun juga disebut sebagai hukum. Ketiga, Qanun diartikan sebagai undang-undang. Makna Qanun pada poin pertama lebih umum dibandingkan poin ketiga, misalnya Qanun perkawinan dan Qanun zakat memiliki sama pengertiannya dengan undang-undang perkawinan dan undang-undang zakat. (Ridwan, (2014))

Implementasai Qanun No 11 Tahun 2018 Pada umumnya pembuatan sebuah Qanun tentu berdasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang menjadi permasalahan di tengah kehidupan masyarakat, dan menilik kepada pengaturan yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut. Adapun sebuah Qanun yang ingin diterbitkan tetap haruslah sejalan dengan maklumat pedoman konstitusi negara Indonesia.

Didalam salah satu pasal dalam UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengakui akan adanya hukum adat yang ada di daerah, yaitu tepatnya didalam pasal 18B ayat 2 yang mengatakan bahwa mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum

adat. Sebagai sebuah landasan didalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia maka keabsahan dari pembentukan dan penegakan qanun no 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh telah memenuhi standarisasi dari konstitusi yang di sematkan negara Indonesia. Selain itu, pengimplementasian yang didasarkan pada qanun nomor 11 tahun 2018 terhadap perbankan sangatlah spesifik dan menuai sekian banyak kontroversi. Oleh karenanya, Qanun ini mesti di pahami dan dijalankan secara lebih komprehensif dikarenakan berkaitan erat dengan permasalahan perekonomian suatu negara maupun wilayah.

Salah satu penerapan daripada Qanun ini yaitu berkaitan dengan pengaturan sistem perbankan yang ada di Aceh dari sistem bank konvensional menjadi sistem syariah. Berbagai bank konvensional yang ada di Aceh dibuat pengaturan sistem operasionalnya menjadi syariah, didasarkan pada landasan otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada provinsi Aceh dalam mengatur daerahnya yang salah satunya di bidang perekonomian. Tak hanya itu, sebagaimana sebuah aturan yang dibuat tentu ada pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Tak luput pula dalam penerapan Qanun LKS ini, sebagian masyarakat menganggap Qanun ini sangat tepat pemberlakuannya dimana Aceh merupakan sebuah daerah yang sangat kental nilai keislamannya sehingga sangatlah cocok apabila permasalahan perekonomian juga tak luput dalam penegasannya.

Namun, sebagian yang lain merasa kurang signifikannya aturan didalam Qanun ini karena dianggap akan merubah sistem bisnis yang sudah sangat lama digunakan serta perubahannya akan memberikan dampak yang signifikan (Hirsanuddin, 2008). Dalam pengimplementasian terhadap perubahan atau penerapan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah tentu jika kita ingin memasukkan pelayanan Syariah terhadap pemerintah Aceh mesti melakukan pola konversi terhadap bank konvensional tersebut, sedangkan di Indonesia sendiri pola perubahan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah terdapat dua cara yang pertama ialah Spin off atau pemisahan unit usaha syariah dan induknya yaitu bank umum konvensional menjadi Bank Syariah ataupun dengan menggunakan langkah lainnya yaitu mengkonversi bank konvensional atau induknya serta unit usaha Syariah nya dengan sepenuhnya menjadi pelayanan perbankan syariah.

Di dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di dalam pasal 1 angka 32 dapat menyebutkan kata "pemisahan". Ketua MPR Andi dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa pemisahan usaha dari suatu bank menjadi dua badan usaha ataupun lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi contoh terhadap rangka pengambilan perubahan atau pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha yaitu adalah salah satunya PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia sangat kuatnya dorongan terhadap regulasi pemerintah dalam mengupayakan langkah Spin off. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan pasal 68 dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mana di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah yang asetnya telah mencapai sampai sedikitnya 50% dari total nilai aset bank induknya maka unit usaha Syariah tersebut harus di spin-off (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah).

Kemudian beralih dengan cara lainnya yaitu langkah mengkonversi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah dan juga PT Bank Aceh yang mana pada awalnya PT Bank Mandiri Syariah di

konversi dari PT Bank Susila Bakti yaitu yang merupakan sebuah bank konvensional yang mana setelah melalui akuisisi dan menjadikannya Bank Umum Syariah kedua di Indonesia setelah PT Bank Muamalat sementara PT Bank Aceh melakukan konversi yang awalnya merupakan sebuah bank konvensional lalu kemudian diubah sepenuhnya menjadi bank syariah. Tadinya kan Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mana di dalam kan tersebut menjelaskan bahwa diperlukan perubahan atau konveksi terhadap sistem operasional perbankan umum atau konvensional menjadi sistem operasional perbankan syariah. Pada akhir tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan sebuah peraturan tentang Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk sebuah Pengembangan Perbankan Syariah dengan memperbolehkan pembukaan layanan Syariah bank konvensional yang disingkat LSBU.

Dampak qanun lks terhadap konversi bank di aceh Perkembangan perbankan syariah yang pesat tidak semata-mata karena dukungan regulasi pemerintah saja, akan tetapi didukung oleh kualitas serta pelayanan perbankan syariah yang semakin membaik membuat perbankan syariah perlahan dapat bersaing dengan perbankan konvensional secara profesional. Ini ditunjukkan dengan mulai banyak berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, CIMB Niaga Syariah, serta Bank Syariah Mandiri (BSM). Karena sistem perbankan syariah mulai menarik preferensi dan perhatian masyarakat (Lubis, 2020). Prinsip syariah yang terbukti lebih menguntungkan tersebut diakui oleh masyarakat Indonesia non-Muslim (Muhammad, 2019). Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal danmendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain (Aisyah,2019).

Perbankan Syariah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas, dalam hal ini tidak hanya masyarakat Muslim tetapi juga masyarakat non-Muslim dan terus bertambah masyarakat non-Muslim yang mempercayakan aktivitas perekonomian mereka kepada Bank Syariah. Sekalipun masyarakat non-Muslim mempunyai prinsip ajaran sendiri dalam mengatur kehidupan antar sesama manusia. Irhamna Utamy, Ahmad Hasan Basri penelitian yang berjudul Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, menyebutkan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah (Irhamna, 2020).

Qanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktikkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi *role model* untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara kaffah. Pemerintah Aceh telah mengundang qanun tentang lembaga keuangan syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap konvensional ke bank syariah.

Perihal yang paling mendasar tuntutan perubahan status Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Hal ini beriringan dengan keistimewaan Aceh dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam. Ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadis yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah. Secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berlandaskan Qanun (undang-undang daerah) Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diatas, nampak secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Penurunan ekonomi global di masa pandemic covid-19 tidak menyurutkan langkah Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan mensyariahkan seluruh lembaga dan institusi yang berada di Aceh. Walaupun berada di dalam sebuah Negara yang tidak menganut paham syariah, Provinsi Aceh telah menyatakan dirinya sebagai sebuah wilayah berkedaulatan syariah Islam. Selain bertujuan untuk menjadikan wilayah yang murni berbasis syariah Islam, konversi bank konvensional menjadi syariah juga bertujuan untuk menstabilkan perekonomian. Fenomena konversi perbankan syariah juga erat kaitannya dengan eksistensi penduduk di dalamnya. Penduduk merupakan aset daerah, karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Oleh karenanya faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan terwujudnya pembangunan di suatu daerah, begitu juga dengan indikasi dari pemeluk agama di dalamnya. Masyarakat non-Muslim misalnya, secara statistis memiliki minat menabung di perbankan syariah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketertarikan tersebut dipengaruhi karena implementasi syariah di dalamnya atau ada aspek lain seperti kebijakan publik atau otoritas dari pemerintah setempat. Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa perkembangan perbankan syariah yang terus menerus menunjukkan peningkatan sebagian besar nasabah terlebih bagi masyarakat non-Muslim yang tertarik untuk menyimpan dananya. Adapun penyebabnya adalah karena sistem perekonomian di Aceh paling relevan dan diminati oleh masyarakat bila sudah melebelkan istilah syariah di dalamnya.

C. Bentuk kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Ma'had Aly MUDI Samalanga dilaksanakan pada bulan Desember bertempat di salah satu ruangan Belajar Mahasantri. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap mahasantri MUDI Samalanga. Kegiatan Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap mahasantri. dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di Ma'had Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen

- b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus dan MUDIR Ma'had Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen
 - c. Pengurusan administrasi (surat-menyurat)
 - d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
 - e. Persiapan tempat untuk penyuluhan manajemen keuangan Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah an yaitu menggunakan salah satu ruangan belajar Ma'had Aly MUDI Samalanga
2. Kegiatan Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah meliputi :
 - a. Pembukaan dan perkenalan dengan mahasantri Ma'had Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen yang menjadi sasaran kegiatan.
 - b. Sosialisasi meliputi pengertian qanun, qanun lembaga keuangan syariah, Implementasi qanun lembaga keuangan syariah.
 - c. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi mahasantri Ma'had Aly MUDI Samalanga.
3. Penutupan
 - a. Pemberian *door prize* bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan
 - b. Foto bersama dengan peserta penyuluhan (mahasantri Ma'had Aly)
 - c. Berpamitan dengan pengurus dan mahasantri Ma'had Aly MUDI Samalanga
 - d. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat

D. Sasaran

Kegiatan Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini ditujukan pada mahasantri semester I Mahasantri Ma'had Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen. Sebanyak kurang lebih 60 mahasantri terlibat dalam kegiatan ini dan mereka tersebar dalam dua unit.

E. Output dan Outcome

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah :

1. Mahasantri diberikan pengetahuan mengenai manajemen keuangan, pentingnya manajemen keuangan, pengelolaan keuangan, perencanaan pengelolaan keuangan.
2. Dari hasil sosialisasi, mahasantri memahami mengenai isi materi dan di akhir sesi diberikan waktu tanya jawab. Didapatkan beberapa pertanyaan dari mahasantri diantaranya :
 - a. Bagaimanakah cara menyusun keuangan?
 - b. Bagaimana membuat manajemen keuangan yang baik?
 - c. Kenapa perlu mempelajari tentang manajemen keuangan?
3. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mahasantri terhadap isi materi sosialisasi, maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi sosialisasi dan mahasantri dipersilahkan untuk menjawab. Siswa/siswi yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar diberikan *door prize* sebagai tanda apresiasi.

Sedangkan *outcome* yang didapatkan diantaranya adalah :

1. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi mengenai qanun lembaga keuangan syariah ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasantri terhadap dunia perbankan syariah dan implikasinya.
2. Lebih jauh, diharapkan kegiatan-kegiatan serupa dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya pada mahasantri sebagai generasi muda agar ikut aktif dan berperan dalam mengambil bagian terhadap qanun- qanun yang ada.
3. Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia Samalanga Bireuen Aceh, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan masyarakat khususnya generasi muda.

F. Deskripsi Proses Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Mahasantri Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga Kabupaten Bireuen secara umum berjalan dengan lancar. Pengurus Ma'had Aly membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi merupakan mahasantri Semester I. Tempat yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah salah satu ruangan belajar mahasantri yang terdapat di Mahad Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh.

Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar terhadap qanun-qanun yang ada di Aceh. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian qanun, lembaga keuangan syariah, apa saja yang diatur dalam qanun lembaga keuangan syariah. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi sosialisasi mengenai qanun lembaga keuangan syariah. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi sosialisasi.

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta sosialisasi terkait isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan *door prize* sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan sosialisasi ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan mahasantri peserta seminar.

Adapun kendala yang dijumpai selama proses kegiatan sosialisasi adalah peserta sosialisasi yang semuanya laki-laki yang relatif masih muda, sehingga perlu tenaga ekstra untuk membuat mahasantri tetap fokus saat penyampaian materi.

G. Keberlanjutan Program

Kegiatan sosialisasi tentang qanun lembaga keuangan syariah di Ma'had Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan sosialisasi dapat berlanjut dengan pemberian materi yang lainnya terutama terkait keuntungan-keuntungan pemberlakuan qanun lembaga keuangan syariah.

Pengurus Ma'had Aly juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan pengetahuan mahasantri.

H. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah :

1. Kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasantri terutama mengenai qanun-qanun Aceh. Kegiatan dapat berupa sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh mahasantri Ma'had Aly MUDI Samalanga.
2. Diadakan kerjasama dengan instansi yang memiliki pengalaman dalam bidang legal Drafting.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi qanun lembaga keuangan syariah terhadap mahasantri Ma'had Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen telah terlaksana dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi tentang qanun lembaga keuangan syariah di Ma'had Aly MUDI Samalanga Kabupaten Bireuen mendapatkan respon yang antusias dari para mahasantri peserta sosialisasi. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta sosialisasi (mahasantri) terkait materi sosialisasi dan mahasantri di Ma'had Aly tersebut mengharapkan ada kegiatan sosialisasi lanjutan terkait qanun-qanun Aceh lainnya.

Daftar Pustaka

- Amri*, A. R. (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan. *Jurnal Investasi Islam* , 118-130.
- Fahmi, Z. &. ((2022)). Konsep dan Proses Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga Bireuen Aceh. *Jurnal At-Tarbiyah* , Fahmi, Z., & Amiruddin. (2022). Konsep dan Proses Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Dayah MUDI Mesjid Raya Samalang 11-22.
- Mudi, S. M. (2022). *Sejarah Lahirnya Mahad Aly Mudi*. Samalanga.
- Ridwan, R. ((2014)). . Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), , 281-294.
- Zulfahmi. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.